



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 838 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TAMPAK SIRING KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tampak Siring Nomor 06/BA/PPS.Tp Siring/XI/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAMPAK SIRING KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tampak Siring
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAMPAK SIRING,



(FAUZAN HADI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 838 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA TAMPAK SIRING
KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAMPAK SIRING KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAHPUDDIN	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD YANI	LAKI-LAKI
3.	MUHAMAD THOHIR	LAKI-LAKI
4.	SUDIRMAN	LAKI-LAKI
5.	TURMUZI	LAKI-LAKI
6.	MILA HASTUTI	PEREMPUAN
7.	MUHAMAD AZHARI AL WATHONI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SRI SULASTRININGSIH	PEREMPUAN
2.	FERDI ADRIAN	LAKI-LAKI
3.	NUKMAN	LAKI-LAKI
4.	HERI YOHANDANI	LAKI-LAKI
5.	EMI TAUFAN RIDWAN	LAKI-LAKI
6.	REZA WAHIDATUNNISA	PEREMPUAN
7.	JAMILATUL ISLAMİYAH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WITRI YUHANIS	PEREMPUAN
2.	IRMAYANI	PEREMPUAN
3.	WILDAN, S.Pd	LAKI-LAKI
4.	SITI NADIRA WARDANI	PEREMPUAN
5.	M. FIKRI RAHMATUL IMAN	LAKI-LAKI
6.	M. DETA WIRATAMA	LAKI-LAKI
7.	SITI NURLIZATILLAH	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. AGUNG DWI ADIANTARA	LAKI-LAKI
2.	NURUL WAHIDA	PEREMPUAN
3.	FIRDAUS HARIYANTI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD WILDAN	LAKI-LAKI
5.	WAHYU HIDAYAT	LAKI-LAKI
6.	DEDI RIZALDI	LAKI-LAKI
7.	ANGGITA RAHAYU	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NOVAL ALPARISI	LAKI-LAKI
2.	NADILA JUNIA PUTRI	PEREMPUAN
3.	MAHNI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD SOFIAN	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD TAUFIK KALBAR	LAKI-LAKI
6.	HASYATI SILFIANA	PEREMPUAN
7.	ERWIN IHWALUDIN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOH. AHYANI IMAM BUDIMAN	LAKI-LAKI
2.	HADIRMAN	LAKI-LAKI
3.	MUHAMAD ASRONI	LAKI-LAKI
4.	FARHANUDIN	LAKI-LAKI
5.	SWARDI SURYA NINGRAT	LAKI-LAKI
6.	SAMSUL MUJAHIDIN	LAKI-LAKI
7.	LALE SUFI HERAWATI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD FATONI	LAKI-LAKI
2.	NENIK SENTIA	PEREMPUAN
3.	NURUL LAILA	PEREMPUAN
4.	IZHAR MAYADI, S.Pd	LAKI-LAKI
5.	M. ZARKASI PRAYATNA	LAKI-LAKI
6.	MUHAMAD FATONI	LAKI-LAKI
7.	HIRMAN	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RENI ASTIKA	PEREMPUAN
2.	KARIB	LAKI-LAKI
3.	HAERI	LAKI-LAKI
4.	ENDANG YULIANA	PEREMPUAN
5.	SRI MARDIANI	PEREMPUAN
6.	MARWAN	LAKI-LAKI
7.	AGUNG WIJAYA SAPUTRA	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAMPAK SIRING,


(FAUZAN HADI)